

BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 3.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54.1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang:

bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016
 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 54.1 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah:

- a. sekretaris daerah sebagai pengguna anggaran;
- b. kepala bagian sebagai kuasa pengguna anggaran satuan organisasi bagian dan atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu;
- c. kepala subbagian keuangan sebagai PPK-SKPD;
- d. bendahara; dan
- e. pembuku.
- 2. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 27 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan.
- 3. Ketentuan dalam kolom nomor angka 19. Fotocopi Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya huruf A. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN KEBUTUHAN DANA pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



A. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN KEBUTUHAN DANA

				PEF	RMO	НО	NAI	N		
			KE	EBU	TUF	IAN	DA	NA		
			PE	CNYE	EDIA	BA	RAN	lG		
		PPKD		A'	ΓAU	JAS	SA		rtif	
NO	DOKUMEN PENDUKUNG	UP, GU, TU, LS Gaji dan LS P	UANG MUKA	PENGADAAN BARANG	PENGADAAN KONSTRUKSI	JASA KONSULTAN	JASA LAINNYA	PELUNASAN	LS JKN PBI dan PBPU Kolektif	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Fotocopi Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya.	ada	ı	ı	•	ı	-	ı		 Untuk pengajuan SPM-GU. Berita acara yang dimaksud adalah berita acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya terakhir sebelum pengajuan SPM-GU. Pengajuan SPM GU setelah tanggal 10 menggunakan berita acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lainnya bulan sebelumnya. Batasan tanggal 10 apabila tanggal 10 merupakan hari sabtu atau hari libur,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										maka batasan
										tersebut berlaku
										menjadi 1 (satu)
										hari kerja
										berikutnya.
										5. Dikecualikan
										untuk pengajuan
										SPM-GU pada
										bulan Januari.
										6. Berita acara
										rekonsiliasi pada
										Dinas Pendidikan
										termasuk UPT dan
										Satuan
										Pendidikan yang
										mengajukan
										permohonan dana
										sendiri.
										7. Berita acara
										rekonsiliasi pada
										Dinas Kesehatan,
										Dinas Pekerjaan
										Umum,
										Perumahan dan
										Kawasan
										Permukiman,
										Dinas
										Perdagangan dan
										Perindustrian, dan
										Dinas Pertanian,
										Pangan dan
										Perikanan Berita
										Acara Rekonsiliasi
										tidak termasuk
										UPT.



4. Ketentuan dalam kolom nomor angka 23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dalam Propinsi), angka 24. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Propinsi) dan angka 25. Perjalanan Dinas Luar Negeri huruf B. BUKTI PENDUKUNG PENGELUARAN pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. BUKTI PENDUKUNG PENGELUARAN:

1 2	
1 2 3	
23. Perjalanan 1) Surat Perintah Tugas 1. Apabila	
Dinas Dalam (SPT); perjalanan	dinas
Daerah 2) SPT dan Surat Perintah dalam s	ehari
(Dalam Perjalanan Dinas (SPPD) menuju lebih	dari
Provinsi) ditandatangani oleh: satu lokasi 1	maka
a) Bupati untuk pejabat penggantian	uang
eselon II/a; perjalanan	dinas
b) Sekretaris Daerah diambil	satu
untuk pejabat eselon lokasi;	
II/b atau pejabat 2.Apabila	
eselon III yang perjalanan o	dinas
menjabat sebagai melibatkan	PNS
kepala SKPD; instansi lain	dan
c) Kepala SKPD atau Non PNS 1	maka
asisten sekretaris SPPD	
daerah yang ditandatanga:	ni
membidangi atau oleh kepala S	SKPD
sekretaris atas nama pemilik kegia	tan;
kepala SKPD untuk 3. Perjalanan	dinas
pejabat eselon III; dalam kecam	atan,
d) Kepala SKPD, atau hanya dila	mpiri
kepala bagian, SPT	yang
sekretaris atau dibubuhi cap	dan
kepala bagian tata tanda tangan	dari
usaha atas nama pejabat	yang
kepala SKPD untuk dituju.	
pejabat eselon IV dan 4. Untuk perjal	lanan
staf. dinas yang	



1	2	3		
1	 3) SPPD dibubuhi cap dan tandatangan dari pejabat yang dituju; 4) 1 (satu) SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang; 5) SPT dan SPPD yang dilaksanakan oleh camat selaku pengguna 	pesertanya lebih dari 16 (enam belas) orang SPPD dapat menggunakan form SPPD		
	anggaran dapat memerintahkan camat selaku kepala SKPD; 6) Laporan Hasil Perjalanan Dinas. Bukti penerimaan uang perjalanan dinas			
24. Perjalanan	1) Surat Perintah Tugas	,		
Dinas Dalam	(SPT);	dapat diganti		
Negeri (Luar	2) Surat Perintah	1		
Propinsi)	Perjalanan Dinas	·		
	(SPPD), dibubuhi cap	acara oleh		
	dan tandatangan dari pejabat yang dituju;			
	3) apabila tempat yang	a kegiatan; b) Mendapatkan		
	dituju tidak mempunyai			
	cap, maka SPPD			
	diketahui pemerintah	<u> </u>		
	tempat tujuan;	yang		
	4) 1 (satu) SPPD berlaku	bersamaan.		
	untuk 1 (satu) orang;	2) Untuk		
	5) SPT dan SPPD	perjalanan dinas		
	ditandatangani oleh:	yang pesertanya		
	a) Bupati untuk pejabat	lebih dari 16		
	eselon II/a;	(enam belas)		
	b) Sekretaris Daerah	orang SPPD		
	untuk pejabat eselon	dapat		
	II/b atau pejabat			
	eselon III yang			
	menjabat sebagai	kolektif.		
	kepala satuan kerja			
	perangkat daerah (SKPD);			



1	2	3
	c) Kepala SKPD atau asisten sekretaris daerah yang membidangi atau sekretaris atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon III; d) Kepala SKPD, atau kepala bagian, sekretaris atau kepala bagian, sekretaris atau kepala bagian tata usaha atas nama kepala SKPD untuk pejabat eselon IV dan staf. 6) Laporan hasil perjalanan dinas; 7) tiket perjalanan dinas. Jika dengan pesawat, dilampiri boarding pass; 8) bukti pembayaran (bill) hotel; 9) print out uang taksi/bukti pembayaran yang kompeten.	
25. Perjalanan Dinas Luar Negeri	perjalanan dinas. 1) Surat Perintah Tugas (SPT); 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dibubuhi cap dan tanda tangan dari pejabat yang dituju, apabila tempat yang dituju tidak mempunyai cap, maka SPPD diketahui pemerintah tempat tujuan; 3) Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri; 4) 1 SPPD berlaku untuk 1	1) Pembatalan tiket dapat diganti apabila: a) Pembatalan acara oleh penyelenggar a kegiatan; b) Mendapatkan tugas lain dari Bupati dalam waktu yang bersamaan. 2) Untuk perjalanan dinas



1	2	3
	orang.	yang pesertanya
	5) SPT dan SPPD	lebih dari 16
	ditandatangani oleh:	(enam belas)
	a) Bupati untuk pejabat	orang SPPD
	eselon II/a;	dapat
	b) Sekretaris Daerah	menggunakan
	untuk pejabat eselon	form SPPD
	II/b atau pejabat	kolektif.
	eselon III yang	
	menjabat sebagai	
	kepala SKPD;	
	c) Kepala SKPD atau	
	asisten sekretaris	
	daerah yang	
	membidangi atau	
	sekretaris atas nama	
	kepala SKPD untuk	
	pejabat eselon III;	
	d) Kepala SKPD, atau	
	kepala bagian,	
	sekretaris atau	
	kepala bagian tata	
	usaha atas nama	
	kepala SKPD untuk	
	pejabat eselon IV dan	
	staf.	
	6) Laporan hasil perjalanan	
	dinas;	
	7) Tiket perjalanan dan	
	boarding pass;	
	8) Bukti pembayaran biaya	
	transportasi;	
	9) Bukti pembayaran	
	pengurusan dokumen	
	yang dipersyaratkan	
	dalam rangka	
	perjalanan dinas luar	
	negeri;	
	10) Bukti penerimaan uang	
	perjalanan dinas.	
		l .



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 3.1

